



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DARSI T, tempat tanggal lahir : Magetan, 10 Desember 1958, Agama : Islam, pekerjaan : PNS, beralamat di Brogo RT. 002/RW. 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, *email* : tarmantriasmini@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Santoso, S.H., M.H., dan Intan Triandini, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "ARI SANTOSO & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat Semenharjo, RT. 001/RW. 005, Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, *email* : arisantosoadvokat007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Februari 2024, di bawah Nomor W12.U17/45/HK.04.01/2/2024, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Boyolali pada tanggal 30 Januari 2024, dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Magetan, 16 Oktober 1968 dengan nama Pemberian orang tua Tri Asmini;
2. Bahwa pada hari Jumat, 12 Mei 1978 Sutarman menikah dengan Darsi sebagaimana terbaca dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 0132/30/V/1978 tertanggal 14 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada tahun 1990 Sutarman Menikah yang kedua kalinya dengan Pemohon secara Siri (kawin tidak tercatat);
4. Bahwa pada tahun 2007 Sutarman merubah Identitas Pemohon menjadi Darsi T, **tanggal lahir menjadi: 10-12-1958, Status Perkawinan: Menjadi: Kawin;**
5. Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon tertulis nama Tri Asmini, antara lain:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Mragen I Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1982;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 203 Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni 1995;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7028/DIS/1996 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 30 September 1996;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Islam P.B Sudirman Pasar Rebo Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1988;
6. Bahwa Pemohon saat ini telah menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahan tersebut dengan kembali menggunakan nama Pemberian orangtua Pemohon yaitu nama Tri Asmini, Tanggal lahir: **16 Oktober 1968, Status Perkawinan: Belum kawin;**
7. Bahwa untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon dalam hal ini merubah nama yang dipakai untuk semua identitas dalam surat

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan dan surat-surat penting lainnya menjadi nama Tri Asmini,
Tanggal lahir: **16 Oktober 1968, Status Perkawinan: Belum kawin;**

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Identitas Pemohon **yang awalnya Nama: Darsi T dirubah menjadi Tri Asmini, tanggal lahir yang awalnya: 10-12-1958 dirubah menjadi 16 Oktober 1968, Status Pernikahan awalnya Kawin dirubah menjadi belum kawin;**

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah Identitas Pemohon yang awalnya tertulis **Nama: Darsi T dirubah menjadi Tri Asmini, tanggal lahir yang awalnya: 10-12-1958, dirubah menjadi 16 Oktober 1968, Status Pernikahan awalnya Kawin dirubah menjadi Belum kawin;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan/atau instansi yang terkait untuk mencatat adanya perubahan Identitas tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Asmini, dengan NIK : 3309115610680001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1;**

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darsi. T, dengan NIK : 3309115012580002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309110109060008, atas nama Kepala Keluarga : Sutarman, tanggal 7 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-27122023-0031, atas nama Darsi. T, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 27 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 195395, atas nama Tri Asmini, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mranggen I, tanggal 25 Mei 1982, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 01 OB ob 1478761, atas nama Tri Asmini, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 203 Jakarta Timur, tanggal 20 Mei 1985, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 01 OC os 0127645, atas nama Tri Asmini, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Swasta Islam P.B Sudirman, tanggal 13 Mei 1988, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 161068/00057, atas nama Tri Asmini, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Suhirman;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 16



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Tri Asmini;
- Bahwa orang tua saksi bernama Marto Sadimin dan Winih;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Darsi, Susanto, Tri Asmini (Pemohon), Suhirman (saksi) dan Sutrisno;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali karena Pemohon memiliki permasalahan, yaitu Pemohon hendak mengurus sertifikat tanah atas nama saksi, namun terkendala nama Pemohon yang tidak sesuai;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari kedua orang tua saksi yang sebenarnya sudah diberikan pada anak-anaknya, dimana bagian saudara-saudara yang lain sudah dibeli oleh saksi;
- Bahwa saat saksi akan membalik nama tanah tersebut menjadi atas nama saksi, ternyata nama Pemohon yang harusnya bernama Tri Asmini tertulis atas nama Darsi. T, sehingga terjadi ketidaksesuaian nama;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama Pemohon menjadi Darsi. T pada sekitar 1,5 (satu setengah) sampai 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya yang memberitahu saksi mengenai perbedaan nama tersebut adalah pihak Kantor Desa, dimana saat itu pihak Kantor Desa mengatakan bahwa terdapat kekeliruan nama pada nama Tri Asmini, sehingga namanya tercatat dengan nama Darsi. T;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekeliruan pada nama Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak pernah memberi tahu saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, saksi kemudian menanyakannya kepada Pemohon, lalu Pemohon hanya menceritakan bahwa namanya memang telah diganti dari Tri Asmini menjadi Darsi. T;
- Bahwa Pemohon tidak ingat dengan pasti kapan dirinya mengganti namanya menjadi Darsi. T, namun Pemohon hanya ingat saat terbit KTP elektronik yang baru;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengembalikan namanya menjadi nama semula, yaitu Tri Asmini;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hal lain yang ingin diubah oleh Pemohon selain namanya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon lahir, namun seingat saksi Pemohon lahir 2 (dua) tahun sebelum saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutarman, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan suaminya yang bernama Sutarman tersebut tinggal di daerah Donohudan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan pernikahan antara Pemohon dan Sutarman tersebut, karena saat itu saksi sedang kerja di Surabaya dan saksi tidak mendapat kabar ketika mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Sutarman menikah di Jakarta Timur;
- Bahwa pada waktu menikah, status Pemohon lajang, sedangkan Sutarman sebelumnya sudah pernah menikah dengan Darsi, sehingga Sutarman pertama menikah dengan Darsi, lalu yang kedua menikah siri dengan Pemohon;
- Bahwa istri pertama Sutarman yang bernama Darsi adalah kakak kandung saksi, yaitu anak pertama dari kedua orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana status perkawinan antara Sutarman dengan Darsi, namun setahu saksi, istri pertama Sutarman yang bernama Darsi saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Mranggen dengan menggunakan nama Tri Asmini, lalu Pemohon melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Jakarta;

2. **Saksi Sunarti:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya selisih 1 (satu) rumah;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon, saksi mengenal Pemohon dengan nama Tri Asmini;
- Bahwa ketika saksi mulai bertetangga dengan Pemohon, saksi tahu Pemohon telah memiliki suami yang bernama Sutarman serta 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal bersama dengan suaminya yang bernama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan suaminya yang bernama Sutarman tersebut menikah, karena saat mulai bertetangga dengan Pemohon, saat itu Pemohon dan Sutarman sudah menjadi suami istri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali karena Pemohon memiliki masalah mengenai namanya, namun bagaimana masalahnya, Pemohon tidak pernah bercerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menunjukkan kepada saksi, dokumen yang berupa Kutipan Akta Kelahiran maupun KTP milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Darsi;

3. **Saksi Sutarman:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Darsi dan orang yang bernama Darsi. T, dimana Darsi. T adalah Pemohon;
- Bahwa Darsi dan Darsi. T adalah 2 (dua) orang yang berbeda;
- Bahwa orang tua Darsi dan Darsi. T adalah orang yang sama, yaitu Ayah bernama Sadimin dan Ibu bernama Winih;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 1987 atau 1988, dimana saat itu Pemohon sekolah di SMP 203 Pekayon, Jakarta Timur, sedangkan saksi saat itu merupakan Guru yang mengajar di sekolah tersebut;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal saksi mengenal Pemohon, saat itu nama Pemohon adalah Tri Asmini, karena data-data Pemohon yang ada di sekolah juga tercatat atas nama Tri Asmini;
- Bahwa setelah Pemohon lulus SLTA, Pemohon pulang ke Jawa Timur dan kerja di Surabaya, kemudian Pemohon saya ajak ke Jakarta untuk mengasuh anak-anak saksi, karena saksi agak stres dengan istri saksi, sedangkan saksi sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum saksi mengajak Pemohon ke Jakarta, saksi telah menikah dengan orang yang bernama Darsi, dimana pernikahan saksi dengan Darsi tersebut telah tercatat secara resmi;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan istri saksi yang bernama Darsi tersebut sudah tidak berlanjut lagi sejak saksi berhubungan dengan Pemohon;
- Bahwa perceraian saksi dengan istri saksi yang bernama Darsi akan dicatatkan secara resmi oleh saksi, sehingga saat itu saksi meminta bantuan pada orang yang paham soal perceraian, namun hingga sekarang surat cerai saksi dengan Darsi tersebut tidak terbit;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1990, saksi menikah secara siri dengan Pemohon di daerah Sawangan Bogor, dimana pernikahan antara saksi dan Pemohon tersebut yang menikahkan adalah petugas dari KUA Sawangan Bogor;
- Bahwa pada waktu saksi menikah dengan Pemohon, sebenarnya saksi sudah meminta pada penghulu KUA untuk dicatatkan, namun saksi tidak mengetahui apakah karena penghulunya tidak serius atau bagaimana, sehingga surat nikah tersebut tidak terbit;
- Bahwa kesibukan saksi di Jakarta, saksi tidak sempat mengontrol tentang pencatatan perkawinan saksi dengan Pemohon tersebut di KUA Sawangan Bogor;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan Pemohon, baik saksi maupun Pemohon tidak ada yang berdomisili di wilayah Bogor, karena saat itu saksi hanya menumpang menikah di alamat teman kantor saksi yang tinggal di Bogor;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menikah dengan Pemohon, saksi tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan Pemohon, saat itu saksi sudah pisah dengan istri saksi yang bernama Darsi, meskipun belum ada dokumen perceraianya;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti atau dokumen pernikahan antara saksi dengan Pemohon;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan Pemohon, dokumen-dokumen pernikahan yang digunakan oleh Pemohon tercatat dengan nama Tri Asmini;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Pemohon, saksi kemudian pindah ke Solo dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon tersebut, saksi dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa saat ini saksi masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa dokumen Pemohon dengan nama Darsi. T muncul pertama kali sejak saksi mutasi ke Solo, yaitu di dokumen mutasi saksi ke Solo, setelah itu saksi mendaftarkan dokumen kependudukan Pemohon di Donohudan dengan nama Darsi. T;
- Bahwa alasan saksi mendaftarkan nama Pemohon dengan nama Darsi. T pada dokumen kependudukan dikarenakan dari kepegawaian di Jakarta meminta data, sementara saksi belum ada surat cerai dari istri pertama, sehingga saat itu saksi merasa bingung karena diminta segera sedangkan surat nikah saksi dengan Pemohon juga belum ada, oleh karenanya saksi kemudian disarankan oleh kepegawaian agar nama istri pertama saksi, yaitu Darsi ditambahi menjadi Darsi. T saja;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mencari NIK baru atas nama Tri Asmini, karena akan digunakan untuk mengurus warisan orang tuanya di Jawa Timur;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah pada tahun 1968, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa identitas Pemohon terkait dengan tanggal lahir, dibuat oleh saksi menjadi 10 Desember 1958, dengan tujuan agar selisihnya tidak terlalu jauh dengan istri pertama Pemohon, yaitu Darsi, karena Darsi lahir pada tahun 1954;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menetapkan merubah identitas Pemohon, yang awalnya tertulis Nama: Darsi T dirubah menjadi Tri Asmini, tanggal lahir yang awalnya: 10-12-1958, dirubah menjadi 16 Oktober 1968, status pernikahan yang awalnya Kawin dirubah menjadi Belum Kawin;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana 2 (dua) dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 16



(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR serta Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 halaman 74 angka 3, keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dan pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

(3.6) Menimbang bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(Prof. Subekti, SH., Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007, serta pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan status keperdataan seseorang, yaitu untuk menentukan perubahan identitas seseorang terkait nama, tanggal lahir dan status pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, meskipun 2 (dua) dari 3 (tiga) orang saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon lahir di Magetan, tanggal 16 Oktober 1968, dengan nama pemberian orang tua Tri Asmini. Selanjutnya pada tahun 1990, Pemohon

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 16



menikah secara siri dengan (kawin tidak tercatat) dengan Sutarman, lalu pada tahun 2007, Sutarman mengubah identitas Pemohon menjadi Darsi. T, tanggal lahir menjadi 10 Desember 1958 dan status perkawinan menjadi Kawin;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon saat ini telah menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahan tersebut dengan kembali menggunakan nama pemberian orang tua Pemohon, yaitu nama Tri Asmini, tanggal lahir 16 Oktober 1968, status perkawinan: Belum kawin;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhirman dan saksi Sutarman, diketahui bahwa nama asli Pemohon adalah Tri Asmini, kemudian nama asli Pemohon tersebut telah diubah menjadi nama Darsi. T, dimana keterangan saksi Suhirman dan saksi Sutarman tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Sunarti yang menerangkan bahwa saksi Sunarti mengenal Pemohon dengan nama Tri Asmini;

(3.11) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Asmini, yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2010, serta bukti P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsi. T, yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012, diketahui bahwa nama Tri Asmini dan nama Darsi. T, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Paragraf 8 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dijelaskan bahwa NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 16



dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Asmini dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsi. T, memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda, maka secara formil tidak dapat dimaknai bahwa Pemohon adalah Tri Asmini yang kemudian hanya mengganti namanya menjadi Darsi. T, mengingat NIK atau Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Asmini dan atas nama Darsi. T, dimana masing-masing Kartu Tanda Penduduk tersebut telah memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka apabila Pemohon ingin membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon awalnya bernama Tri Asmini dan kemudian namanya telah diganti menjadi Darsi. T, maka seharusnya Pemohon juga membuktikan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang keduanya telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.16) Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan keterangan dari saksi Suhirman, diketahui bahwa Tri Asmini merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara, sedangkan berdasarkan bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darsi. T, diketahui bahwa Darsi. T adalah anak kesatu;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 16



(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhirman dan bukti P-4 tersebut, apabila Pemohon adalah Tri Asmini yang kemudian hanya mengganti namanya menjadi Darsi. T, maka seharusnya dalam bukti P-4 tercatat bahwa Darsi. T adalah anak ketiga;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan Pemohon lahir di Magetan, tanggal 16 Oktober 1968, dengan nama pemberian orang tua Tri Asmini, yang kemudian pada tahun 2007, Sutarman telah mengubah identitas Pemohon menjadi Darsi. T, tanggal lahir menjadi 10 Desember 1958 dan saat ini Pemohon kembali menggunakan nama pemberian orang tua Pemohon, yaitu nama Tri Asmini, tanggal lahir 16 Oktober 1968;

(3.19) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan Pemohon yang ingin mengubah pula status perkawinannya dari kawin menjadi belum kawin, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhirman dan saksi Sutarman, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Sutarman dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana keterangan saksi Suhirman dan saksi Sutarman tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Sunarti yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Sutarman serta memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;

(3.21) Menimbang bahwa keterangan saksi Suhirman, saksi Sutarman dan saksi Sunarti tersebut didukung pula dengan bukti P-3 yang berupa Kartu Keluarga No. 3309110109060008, atas nama Kepala Keluarga : Sutarman, tanggal 7 Maret 2016, dimana di dalam bukti P-3 tercantum bahwa status perkawinan Pemohon adalah kawin dan merupakan istri dari Sutarman;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sutarman, diketahui bahwa pada saat Pemohon dan saksi Sutarman menikah, yang menikahkan adalah petugas dari KUA Sawangan Bogor, namun hingga kini surat nikah Pemohon dan saksi Sutarman tersebut tidak terbit;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhirman, saksi Sutarman, saksi Sunarti dan bukti P-3 sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya Pemohon telah menikah dengan

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarman serta memiliki 2 (dua) orang anak, bahkan hingga saat ini Pemohon dan Sutarman masih tinggal bersama dalam satu rumah;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena pada kenyataannya Pemohon dan Sutarman telah menikah, maka guna memberikan kepastian hukum bagi perkawinan tersebut dan demi tercapainya tertib administrasi kependudukan, mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon bukanlah mengubah status perkawinannya dari kawin menjadi belum kawin, namun Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan atau mengajukan pembatalan perkawinan apabila memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena pada kenyataannya Pemohon dan Sutarman telah menikah, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon yang ingin mengubah pula status perkawinannya dari kawin menjadi belum kawin, merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

(3.27) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

(3.28) Memperhatikan Pasal 163 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Wantini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wantini, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- PNBP Panggilan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 16 dari 16